

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SEMARANG BARAT

A. Profil KPP Pratama Semarang Barat

Moderenisasi sistem administrasi perpajakan yang di mulai sejak tahun 2002 tidak terasa telah memasuki usianya yang ke-14. Parjalanan reformasi demokrasi dilaksanakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan “*Good Governance*” begitu terasa dengan semakin setrategisnya posisi Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi terbesar penopang penerimaan negara.

Kantor wilayah DJP Jawa Tengah 1 merupakan kantor wilayah yang menerapkan sistem perpajakan moderen yang merupakan bentukan baru dari Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah 1. Dengan memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1386/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007, pembentukan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1 dilandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal DJP.

KPP Pratama Semarang Barat terbentuk dan mulai beroperasi tanggal 6 Nopember 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/PJ/2007 tanggal 3

Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Monografi fiskal dibuat untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-20/PJ.22/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Kewajiban Membuat Laporan Tahunan Monografi Fiskal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.22/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Pembuatan Monografi Fiskal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-9/PJ/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja Operasional (RKO) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007.

Berdasarkan data wilayah yang diperoleh dari BPS Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat adalah seluas 20.317 hektar atau 54% dari luas seluruh Kota Semarang dengan jumlah penduduk sekitar 427.143 jiwa. Secara geografis wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat berada bagian barat dan utara Kota Semarang dengan bentuk permukaan

bumi yang bervariasi yang terdiri atas pegunungan, dataran rendah dan daerah pantai. Pengklasifikasian berdasarkan lapangan usaha dapat diketahui bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, rumah makan serta jasa akomodasi mendominasi penerimaan pajak, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, jasa kemasyarakatan, social, dan perorangan, kegiatan yang belum jelas batasannya, industry pengolahan, konstruksi serta lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan.

Apabila dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat maka terlihat bahwa sektor-sektor yang dominan seperti Sektor Perdagangan, dan jasa-jasa serta industri masih sangat potensial di masa yang akan datang meskipun sebagian besar wilayahnya masih berupa lahan pekarangan dan perkebunan serta tambak. Wilayah KPP Pratama Semarang Barat tetap dapat ditingkatkan penerimaan pajaknya dengan cara ekstensifikasi wajib pajak, memberikan sosialisasi bidang perpajakan secara persuasif dan meningkatkan intensifikasi terhadap Wajib Pajak serta optimalisasi pemanfaatan data baik internal maupun eksternal agar kesadaran masyarakat akan kewajiban pajaknya semakin tinggi dari waktu ke waktu.¹

¹ Kantor Pelayanan Pajak Pratama, *Biografi*, Semarang Barat

B. Visi dan Misi KPP Pratama Semarang

VISI

Mewujudkan KPP Pratama yang unggul melalui kerja dinamis dan sinergis dalam menghimpun penerimaan negara untuk kemandirian bangsa

MISI

1. Melaksanakan kordinasi, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada wajib pajak dalam pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
3. Menyelenggarakan fungsi pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
4. Menyelenggarakan fungsi pengumpulan pencairan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan dalam rangka mendukung penerimaan negara.²

C. Jam Kerja

Jam dan hari kerja karyawan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

² *Ibid,.. h.4*

Tabel III.1

Jam Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

No	Hari	Jam Kerja	Istirahat
1	Senin-Kamis	07.30-17.00	12.00-13.00
2	Jum'at	07.30-17.00	11.30-13.00
3	Sabtu-Minggu	Libur	-

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

D. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi yang di bentuk di kantor wilayah DJP maupun KPP Pratama tidak jauh berbeda dalam tatanan masing-masing sektor.

Gambar III. 1

STUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG BARAT



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

E. Tugas dan Fungsi

Kantor wilayah DJP Jawa Tengah 1 yang merupakan instansi vertikal direktorat jendral pajak yang berada di bawah direktorat jendral pajak dan bertanggung jawab langsung kepada DJP. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP, kantor wilayah DJP Jawa Tengah 1 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang di atas, kantor wilayah DJP Jawa Tengah 1 menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas direktorat jenderal pajak.
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
3. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
5. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenalan.

6. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan, penagihan, pelaksanaan administrasi pemeriksaan, penyelidikan dan intelijen.
7. Pemberian bimbingan layanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan.
8. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan apajak bumi dan bangunan.
9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan.
10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
12. Pengelolaan kinerja di lingkungan kantor wilayah.
13. Pelaksanaan urusan bantuan hukum dan pelaksanaan administrasi kantor.

Selanjutnya KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan

Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undanganyangberlaku.

1. Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
 - c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
 - d. penyuluhan perpajakan;
 - e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
 - f. pelaksanaan ekstensifikasi;
 - g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
 - i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
 - k. pelaksanaan intensifikasi;
 - l. pembetulan ketetapan pajak;

- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - n. pelaksanaan administrasi kantor.
2. Sub bagian Umum
mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
 4. Seksi Pelayanan
mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
 5. Seksi Penagihan
mempunyai tugas-tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, melakukan penundaan dan angsuran tunggakan

pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

mempunyai tugas-tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis datanilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV,

masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. KP2KP

mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, KP2KP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- b. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- c. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- d. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- e. pelaksanaan administrasi kantor

F. Program Kerja KPP Pratama Kota Semarang Barat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, KPP Pratama Semarang Barat termasuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah I. Adapun wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat terdiri dari 5 Kecamatan dan 63 Kelurahan sebagai berikut:

- Kecamatan Semarang Barat

1. Kelurahan Ngempak Simongan
2. Kelurahan Manyaran
3. Kelurahan Krapyak
4. Kelurahan Kembangarum
5. Kelurahan Tambakharjo
6. Kelurahan Kalibanteng kulon
7. Kelurahan Gisikdrono
8. Kelurahan Bojong Salaman
9. Kelurahan Salaman Mloyo
10. Kelurahan Bongsari
11. Kelurahan Cabean
12. Kelurahan Karangayu
13. Kelurahan Tawangmas

14. Kelurahan Krobokan
15. Kelurahan Tawang Sari
16. Kelurahan Kalibanteng Kidul

- Kecamatan Tugu

1. Kelurahan Jarakah
2. Kelurahan Tugurejo
3. Kelurahan Karanganyar
4. Kelurahan Randugarut
5. Kelurahan Mangkang Wetan
6. Kelurahan Mangkang Kulon
7. Kelurahan Mangunharjo

- Kecamatan Ngaliyan

1. Kelurahan Gondoriyo
2. Kelurahan Podorejo
3. Kelurahan Bringin
4. Kelurahan Purwoyoso
5. Kelurahan Kalipancur
6. Kelurahan Bambankerep
7. Kelurahan Ngaliyan
8. Kelurahan Tambakaji
9. Kelurahan Wonosari
10. Kelurahan Wates

- Kecamatan Mijen

1. Kelurahan Cangkiran
2. Kelurahan Bubakan

3. Kelurahan Karang Malang
4. Kelurahan Polaman
5. Kelurahan Purwosari
6. Kelurahan Jatisari
7. Kelurahan Timbangan
8. Kelurahan Wonolopo
9. Kelurahan Mijen
10. Kelurahan Wonoplumban
11. Kelurahan Ngadirgo
12. Kelurahan Pesantren
13. Kelurahan Jatibarang
14. Kelurahan Kedungpane

- Kecamatan Gunungpati

1. Kelurahan Sumurrejo
2. Kelurahan Pakintelan
3. Kelurahan Mangunsari
4. Kelurahan Plalangan
5. Kelurahan Gunungpati
6. Kelurahan Nongkosawit
7. Kelurahan Pongangan
8. Kelurahan Ngijo
9. Kelurahan Kalisegoro
10. Kelurahan Patemon
11. Kelurahan Sekaran
12. Kelurahan Sukorejo

13. Kelurahan Sadeng
14. Kelurahan Cepoko
15. Kelurahan Kandri
16. Kelurahan Jatirejo

BATAS WILAYAH

Batas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Utara

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

LUAS WILAYAH

Luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut :

Tabel III. 2

Luas Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Keterangan
1.	Ngaliyan	3.799	
2.	Semarang Barat	2.174	
3.	Gunungpati	5.411	
4.	Mijen	5.755	
5.	Tugu	3.178	
	Jumlah	20.317	

Sumber : BPS Kota Semarang

Tabel III. 2 menunjukkan bahwa luas wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat meliputi Ngaliyan dengan luas wilayah 3.799 Ha, Semarang Barat dengan luas wilayah 2.174 Ha,

Gunungpati seluas 5.411 Ha, Mijen 5.755 Ha, dan Tugu mempunyai luas wilayah 3.178 Ha. Dengan luas wilayah 20.317 hektar, wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat kurang lebih setara dengan 54% dari luas wilayah Kota Semarang sebesar 37.370 hektar.³

G. Metode Pengumpulan PPN di KPP Pratama Kota Semarang Barat

Metode pengumpulan yang dilakukan KPP Pratama Semarang yaitu menggunakan metode tidak langsung. Pajak masukan yang telah di bayar PKP pada saat perolehan atau impor BKP atau penerimaan JKP dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang di pungut PKP pada saat penyerahan BKP atau JKP, Akan tetapi tidak semua pajak masukan di kreditkan.⁴ Selanjutnya KPP Pratama menggunakan metode yang sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam sistem perpajakan dan perundang-undangan.

H. Pendapatan PPN di KPP Pratama Kota Semarang Barat

Sebagai KPP yang mengelola dana dari masyarakat, KPP Pratama Kota Semarang Barat tentu saja dituntut untuk mengaplikasikan sistem tata kelola pelayanan yang baik dan

³ KPP, *biografi...*,

⁴ Wawancara, Ibu Via, Petugas Pelayanan di KPP pratama Semarang Barat.

bersih. Untuk mencapai itu salah satunya adalah KPP Pratama Kota Semarang Barat harus mempunyai sistem yang baik kepada pertanggungjawaban semua pemangku kepentingan.

Dalam upaya pengumpulan PPN di KPP Semarang, metode yang telah di terapkan di harapkan mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat mengotimalkan pendapatan atau penerimaan pajak itu sendiri sesuai dengan terget yang telah di tetapkan oleh KPP Pratama Kota Semarang.

Tabel III. 3

Data Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak		
	2013	2014	2015
411211. PPN Dalam Negeri	188.273.052.197	165.731.170.484	240.007.684.100
411212. PPN Impor	242.542.878.905	300.021.600.514	420.050.498.478
411219. PPN Lainnya	0	2.193.655	3.444.000
411221. PPnBM dalam Negeri	-1.754.238.228	67.054.467	47.391.970
411222. PPnBM Impor	2.897.372.742	5.107.127.018	4.900.083.562
411229. PPnBM Lainnya	294.272	2.177.272	12.890.452
Jumlah	431.959.359.888	470.931.323.410	665.021.992.562

Sumber: Data Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Tabel III. 3 menunjukan bahwa realisasi penerimaan di KPP Pratama Semarang Barat dari tahun ketahun mengalami kenaikan.⁵

⁵ *Sumber: Data Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat 2013-2015*